

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP
REKENING NASABAH SETELAH
PEMBLOKIRAN OLEH BANK
(Suatu Studi Pada Rekening Tidak Aktif/*Dormant*)**



Oleh:

MUH DZAKWAN DZAPUTRA

040 2022 0351

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP
REKENING NASABAH SETELAH
PEMBLOKIRAN OLEH BANK**

(Suatu Studi Pada Rekening Tidak Aktif/*Dormant*)

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program
Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

MUH DZAKWAN DZAPUTRA

040 2022 0351

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

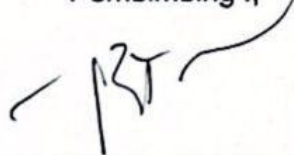
Nama Mahasiswa : Muh Dzakwan Dzaputra
NIM : 040 2022 0351
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap
Rekening Nasabah Setelah Pemblokiran
Oleh Bank (Suatu Studi Pada Rekening
Tidak Aktif/Dormant)
No. SK Penetapan : 0068/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam skripsi

Makassar,..... 2026

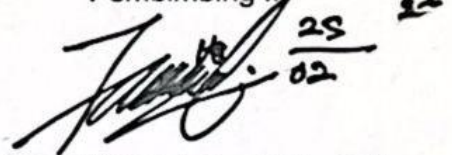
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Prof. Dr.H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.
NIPS. 104101112

Pembimbing II



Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H.
NIPS. 104181506

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.
NIPS. 197412032005012001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muh Dzakwan Dzaputra
Nim : 040 2022 0351
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap
Rekening Nasabah Setelah Pemblokiran
Oleh Bank (Suatu Studi Pada Rekening
Tidak Aktif/Dormant)

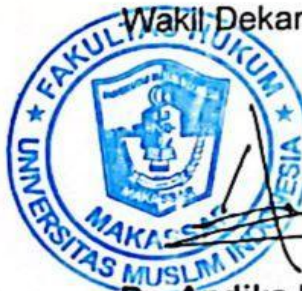
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal :

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH
NIPS. 104151319

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh Dzakwan Dzaputra

Nim : 040 2022 0351

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Rekening Nasabah Setelah Pemblokiran Oleh Bank (Suatu Studi Pada Rekening Tidak Aktif/Dormant)**" saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2026

Yang menyatakan,



Muh Dzakwan Dzaputra

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP
REKENING NASABAH SETELAH
PEMBLOKIRAN OLEH BANK**

(Suatu Studi Pada Rekening Tidak Aktif/Dormant)

Disusun dan diajukan oleh:

MUH DZAKWAN DZAPUTRA

04020220351

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada jumat, 13 Maret 2026

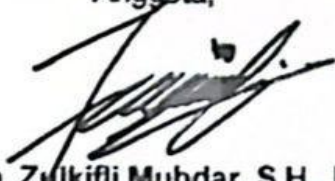
Dan dinyatakan diterima

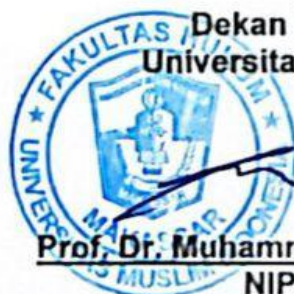
Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,


Prof. Dr.H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.
NIPs. 104101112


Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H.
NIPs. 104181506



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
NIPs: 104101110

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muh Dzakwan Dzaputra
Nim : 040 2022 0351
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap
Rekening Nasabah Setelah Pemblokiran
Oleh Bank (Suatu Studi Pada Rekening
Tidak Aktif/Dormant)

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan Majelis Ujian Skripsi Pada
Jumat, 13 Maret 2026 dan dinyatakan LULUS oleh:

Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH., MH. (.....)

(Pembimbing Ketua)

Muh. Zulkufli Muhdar, SH., MH. (.....)

(Pembimbing Anggota)

Dr. Hj. Anggreany arief, SH., MH. (.....)

(Penguji I)

Dr. Jasmaniar, SH., MH. (.....)

(Pembimbing II)



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT., karena dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Rekening Nasabah Setelah Pemblokiran Oleh Bank (Suatu Studi Pada Rekening Tidak Aktif /Dormant).**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa Penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat Penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda **Burhanuddin.** dan Ibunda **Sulfiaty, S.Ag** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. **Saudari** penulis, **Ayla Azzura Putri,** dan **Ayana Ezzah Ghina** yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian, serta semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak **Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.** dan Bapak **Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H.,** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis.
5. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.** dan Ibu **Dr. Jasmaniar, S.H., M.H.** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. **Seluruh Dosen dan Staf Akademik Program Studi Ilmu Hukum,** yang telah memberikan ilmu selama penulis mengemban Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.
7. **Para sahabat** penulis, Fadli, Adjiz, Bima, Vicra, Mas Bayu, Iccang, Nopal, Adli, Irwan, Igo, Azhar, Alif, Obbing, Kak Audrey, Imma, Kiyak, Lida Indi, Mira yang telah kebersamai penulis sejak memulai hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu,

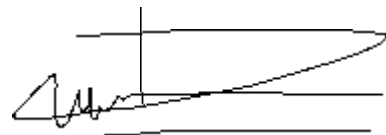
perhatian, canda tawa, diskusi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

8. **Teman-teman konsentarsi Hukum Perdata** serta **seluruh teman angkatan penulis** atas kebersamaan dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan, serta telah menjadi bagaian penting dalam perjalanan akademik penulis. Penulis ucapkan terima kasih.
9. **Kepada diri sendiri** yang telah berusaha sebaik mungkin sejak semester pertama hingga proses penyusunan skripsi ini. sehingga penelitian dapat diselesaikan.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaanya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT., senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aaamiin.

Makassar, 2026



Muh Dzakwan Dzaputra

ABSTRAK

Muh Dzakwan Dzaputra, 04020220351, Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Rekening Nasabah Setelah Pemblokiran Oleh Bank (Suatu Studi Pada Rekening Tidak Aktif/Dormant). Dibimbing oleh bapak **Ma'ruf Hafidz**, dan bapak **Zulkifli Muhdar**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan hukum yang mengatur tindakan pemblokiran rekening nasabah oleh bank, serta bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap rekening nasabah yang tidak aktif (dormant) setelah dilakukan pemblokiran oleh bank.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif untuk menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan argumentasi dan rekomendasi normatif.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pemblokiran rekening nasabah di Indonesia belum dirumuskan secara eksplisit dan komprehensif dalam satu ketentuan khusus, melainkan tersebar dalam berbagai ketentuan yang bersifat umum, terutama terkait prinsip kehati-hatian dan rezim pencegahan tindak pidana keuangan. Absennya pengaturan yang secara jelas mengatur kewajiban, prosedur, dan batas waktu pemblokiran menyebabkan perlindungan hukum preventif terhadap nasabah menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah dalam mengakses dananya. Perlindungan hukum setelah pemblokiran pada dasarnya bersifat represif, melalui mekanisme pengaduan, reaktivasi rekening, dan upaya hukum perdata. Namun tanpa fondasi preventif yang jelas dan tegas, perlindungan represif tersebut belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan keseimbangan kedudukan antara bank dan nasabah.

Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan efektivitas penerapan POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum, khususnya terkait kewajiban pemberitahuan, standar rekening dormant, dan prosedur reaktivasi rekening, serta mendorong perbankan untuk menerapkan kebijakan pemblokiran dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Kata kunci: *Rekening Tidak Aktif (Dormant); Nasabah; Bank.*

ABSTRACT

Muh Dzakwan Dzaputra, 04020220351, *Legal Analysis of Protection for Customer Accounts After Blocking by Banks (A Study of Inactive/Dormant Accounts)*. Supervised by H. Ma'ruf Hafidz and Zulkifli Muhdar.

This study aims to examine and analyze the legal regulations governing the blocking of customer accounts by banks, as well as the forms of legal protection provided for dormant customer accounts after they have been blocked by banks.

This research is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed prescriptively to explain the applicable legal provisions and provide normative arguments and recommendations.

The results of the study show that the regulation of customer account blocking in Indonesia has not been explicitly and comprehensively formulated in a specific provision, but is scattered in various general provisions, especially those related to the principle of prudence and the regime for the prevention of financial crimes. The absence of regulations that clearly stipulate the obligations, procedures, and time limits for blocking accounts has resulted in weak preventive legal protection for customers and has the potential to cause uncertainty for customers in accessing their funds. Legal protection after blocking is essentially repressive, through complaint mechanisms, account reactivation, and civil law efforts. However, without a clear and firm preventive foundation, such repressive protection does not fully guarantee legal certainty and balance between banks and customers.

This research recommendation emphasizes the need for the Financial Services Authority to improve the effectiveness of the implementation of POJK Number 24 of 2025 concerning Account Management at Commercial Banks, particularly in relation to notification obligations, dormant account standards, and account reactivation procedures, as well as encouraging banks to implement blocking policies while upholding the principles of prudence, transparency, and consumer protection.

Keywords: *Dormant Account; Customer; Bank*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum	9
1. Definisi Perlindungan hukum.....	9
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	10
3. Tujuan Perlindungan Hukum.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Rekening Bank	13
1. Definisi Rekening Bank.....	13
2. Kedudukan Hukum Rekening Nasabah.....	14
3. Jenis-Jenis Rekening.....	15
4. Rekening Dormant.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Nasabah	17
1. Definisi Nasabah.....	17
2. Nasabah Menurut Para Ahli.....	18
3. Jenis-jenis Nasabah.....	19
D. Pemblokiran Rekening Nasabah	20
	14

1. Pengertian Pemblokiran Rekening.....	20
2. Alasan dan Dasar Pemblokiran Rekening.....	20
E. Tinjauan Umum Tentang Bank	24
1. Definisi Bank.....	24
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank	25
3. Tanggung Jawab Bank	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	32
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
E. Analisis Bahan Hukum	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan hukum tentang pemblokiran rekening nasabah oleh bank dalam peraturan perundang-undangan di indonesia	35
B. Perlindungan Terhadap Rekening Nasabah Yang Tidak Aktif Setelah Pemblokiran Rekening Oleh Bank	51
C. Analisis penulis	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28D dan 28G memberikan perspektif perlindungan hak asasi manusia terutama hak seseorang untuk memperoleh kepastian hukum dan hak atas kepemilikan harta benda. Dalam era modern, bank memegang peranan penting sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, mengatur bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara.¹ Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada asas kepercayaan (*fiduciary relation*), di mana nasabah menyerahkan dananya dengan keyakinan bahwa bank akan mengelola serta melindunginya secara profesional dan bertanggung jawab.²

¹ Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Hlm 1

² Saputra, A. (2025). Menjaga Kepercayaan Dalam Transaksi Keuangan: Pengaturan Prinsip Kepercayaan di Bank. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).

Dalam konteks hukum perdata, Hubungan hukum antara bank dan nasabah pada dasarnya dilandasi oleh perjanjian.³ Ketika nasabah membuka rekening tabungan, giro, atau deposito, terbentuklah suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Pemblokiran rekening tanpa pemberitahuan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian simpanan atau bahkan sebagai wanprestasi apabila bank lalai memenuhi kewajibannya untuk memberikan akses dana kepada nasabah. Sementara dari sisi perlindungan konsumen, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum *preventif* dan *represif* sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menekankan bahwa perlindungan hukum harus diberikan untuk mencegah dan menindak pelanggaran hak warga negara oleh lembaga penyelenggara jasa.⁴

Pemblokiran rekening biasanya sah dilakukan apabila terdapat permintaan dari aparat penegak hukum karena adanya dugaan tindak pidana, permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), atau dalam rangka pelaksanaan penetapan sita eksekusi oleh pengadilan. Selain itu, tindakan ini juga dapat dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan dan integritas sistem perbankan nasional. Namun, pemblokiran secara sepihak tanpa adanya perintah resmi

³ Fatimah, C. (2017). Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan. *Lex Et Societatis*, 5(9).

⁴ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 30.

atau dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak nasabah, prinsip kehati-hatian, dan asas kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Isu mengenai pemblokiran rekening kembali mencuat ke publik pada tahun 2025 setelah sejumlah bank di Indonesia melakukan penghentian sementara transaksi terhadap rekening tidak aktif (*dormant account*). Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian dalam mencegah penyalahgunaan rekening yang sudah lama tidak bertransaksi, seperti digunakan untuk menampung dana hasil kegiatan ilegal.

Meskipun bertujuan menjaga integritas sistem keuangan nasional, kebijakan tersebut menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Banyak nasabah mengeluhkan pemblokiran yang dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan yang memadai. Tidak sedikit pula rekening yang diblokir ternyata tidak terbukti terlibat dalam kegiatan melanggar hukum, namun pemilik rekening mengalami kesulitan untuk mengakses dana mereka sendiri. Kondisi ini memperlihatkan masih adanya ketidakseimbangan antara kewenangan lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan hak-hak nasabah sebagai konsumen untuk

mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap harta bendanya.

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih jelas bagi nasabah, khususnya terhadap pemblokiran rekening dormant yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat atau tanpa transparansi dari pihak bank. Hal ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut guna memastikan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tidak justru menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.

Regulasi lainnya seperti juga dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang perbuatan melawan hukum, serta melanggar asas perlindungan konsumen sebagaimana diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa yang kemudian diperbarui melalui POJK 22/2023 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam pelaksanaannya, bank juga wajib berpedoman pada prinsip itikad baik (*good faith*) dan transparansi dalam setiap tindakan administratif terhadap rekening nasabah

Oleh karena itu, bank harus memastikan setiap tindakan pemblokiran dilakukan secara proporsional, transparan, dan

didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas. Disebutkan dalam Qs.

An-Nisa (4:58)⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahan :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepada mu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Namun, dalam praktiknya, bank kerap melakukan pemblokiran rekening nasabah, termasuk terhadap rekening dormant, yaitu rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu sesuai kebijakan masing-masing bank. Tindakan pemblokiran ini tentu dapat menimbulkan persoalan, terutama ketika dilakukan tanpa pemberitahuan yang memadai kepada nasabah atau tanpa alasan hukum yang jelas.⁶ Akibatnya, akses nasabah terhadap dananya menjadi terhambat dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun moral. Ketika rekening yang diblokir ternyata tidak terbukti terkait dengan tindak pidana. Dalam kondisi seperti ini, nasabah dapat mengalami kerugian.

Kerugian akibat pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak bank berdampak nasabah tidak bisa melakukan penarikan dana, tidak bisa melakukan pentransferan dana, apalagi melakukan penyimpanan

⁵ Al-Qur'an, QS. An-Nisa (4):58. Terjemahan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁶ Sopamena, R. (2022). Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepihak. *Bacarita Law Journal*. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i1.6729>.

dana.⁷ Hal ini bisa membuat terhambatnya aktivitas bisnis, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup karena tidak dapat mengakses dana, bahkan hilangnya peluang usaha. Kerugian immateriil dapat berupa rusaknya reputasi, menurunnya kepercayaan dari pihak ketiga, hingga timbulnya tekanan psikologis pada nasabah.

Berdasarkan kondisi tersebut, menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah atas pemblokiran rekening dormant, baik dari segi dasar hukum, bentuk pertanggungjawaban, maupun mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah. Analisis yuridis terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keseimbangan antara kewenangan bank dalam menjaga integritas sistem keuangan dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pemblokiran rekening nasabah oleh bank dalam peraturan perundang-undangan di indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap rekening nasabah yang tidak aktif setelah pemblokiran oleh bank?

⁷ Buana, H. (2023). *Tanggung Jawab Bank dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian pada Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), hlm. 4

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan tentang pemblokiran rekening nasabah oleh bank dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan terhadap rekening nasabah yang tidak aktif setelah pemblokiran oleh bank.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perbankan dan perlindungan konsumen, dengan memperjelas perlindungan hukum terhadap dana nasabah setelah pemblokiran rekening serta hubungan hukum antara bank dan nasabah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kajian lebih lanjut mengenai isu-isu hukum perbankan seperti pencegahan tindak pidana pencucian uang, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab bank, sekaligus memberikan analisis kritis terhadap kebijakan publik terkait praktik perbankan dan implikasinya terhadap perlindungan hak nasabah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum dalam menangani kasus pemblokiran rekening dan

hak nasabah, sekaligus memberikan rekomendasi bagi bank untuk memperbaiki prosedur agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan memahami tanggung jawab bank, nasabah dapat lebih waspada serta mengetahui hak-haknya sehingga perlindungan hukum semakin kuat. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan perbankan yang lebih adil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang diberikan oleh negara melalui perangkat hukum untuk melindungi hak-hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang serta menjamin adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif agar pelanggaran hukum dapat dicegah sejak dini. Sedangkan menurut C.S.T Dewan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

⁸ Agustinus Sihombing, (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka.hlm 2

Sementara itu, Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh penguasa maupun pihak lain.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat. Contohnya adalah pengaturan peraturan perundang-undangan, pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hukum.

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, seperti pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas dan transparan, prosedur administrasi yang akuntabel, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah maupun pelaku usaha. Keberadaan aturan hukum yang jelas berfungsi sebagai

rambu-rambu agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).⁹

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bersifat final.¹⁰

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan melalui mekanisme penegakan hukum, seperti peradilan, sanksi administratif, maupun sanksi pidana.

Perlindungan hukum represif diwujudkan melalui lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak, sehingga keadilan substantif dapat tercapai.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan jaminan atas hak-hak subjek hukum agar tidak dilanggar oleh pihak lain serta untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam negara hukum,

⁹ Ridwan HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 278.

¹⁰ Philipus M. Hadjon (1987) Loc. Cit. hlm 30.

perlindungan hukum merupakan sarana utama untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Secara umum, tujuan perlindungan hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Menjamin kepastian hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban subjek hukum, sehingga setiap orang dapat mengetahui akibat hukum dari perbuatannya. Kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.¹¹

b) Melindungi hak dan kepentingan subjek hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak individu maupun kelompok dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh sesama warga masyarakat.

c) Mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang

Dengan adanya perlindungan hukum, kekuasaan dibatasi oleh hukum (*rule of law*), sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat. Perlindungan

¹¹ Utrecht, E. (1962). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, hlm. 20.

hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan.¹²

d) Mewujudkan keadilan

Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan menjadi tujuan utama dari setiap sistem hukum yang beradab.

e) Menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat

Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, masyarakat akan merasa aman dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan politik, sehingga tercipta ketertiban umum dan stabilitas sosial.

B. Tinjauan Umum Tentang Rekening Bank

1. Definisi Rekening Bank

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekening adalah hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa, dan lain sebagainya).¹³ Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan definisi rekening bank adalah pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta, kepemilikan, pendapatan, pengeluaran, hingga utang subjek tertentu yang dibuat dari waktu ke waktu.¹⁴

¹² Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 122.

¹³ KBBI

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Pengertian rekening bank*. Diakses pada 2 September 2025. <https://www.ojk.go.id>

Rekening bank merupakan nomor identitas yang digunakan untuk berbagai jenis transaksi perbankan, seperti penyimpanan dana, transfer, penarikan tunai, hingga pengecekan saldo baik secara langsung maupun melalui layanan internet.

Oleh karena itu, setiap nasabah yang membuka tabungan akan memperoleh nomor rekening yang unik. Nomor tersebut berfungsi sebagai catatan atas seluruh transaksi yang dilakukan, sehingga memudahkan pihak bank dalam mendata nasabah serta menelusuri mutasi saldo untuk tujuan tertentu.

2. Kedudukan Hukum Rekening Nasabah

Rekening nasabah pada bank pada hakikatnya merupakan perwujudan dari hubungan hukum perdata yang lahir dari suatu perjanjian simpanan dana antara bank dan nasabah dalam hal ini hubungan terjalin ketika nasabah menandatangani perjanjian pembukaan rekening sebagai bentuk kesepakatan menyetujui semua klausula yang dimuat dalam perjanjian pembukaan rekening. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Dalam hubungan hukum tersebut, nasabah berkedudukan sebagai pemilik sah atas dana yang disimpan di bank, sedangkan bank berkedudukan sebagai pihak yang menguasai dana secara

administratif dan operasional berdasarkan perjanjian simpanan. Dengan demikian, meskipun dana nasabah berada dalam penguasaan bank, hak kepemilikan atas dana tersebut tetap berada pada nasabah dan tidak beralih kepada bank.

3. Jenis-Jenis Rekening

a. Rekening tabungan

Rekening tabungan adalah rekening simpanan yang dapat digunakan untuk menabung dan melakukan transaksi keuangan secara terbatas, seperti penarikan tunai, transfer, dan pembayaran.

b. Rekening Giro (*Current Account*)

Rekening giro merupakan rekening simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah pemindahbukuan. Rekening ini umumnya digunakan oleh pelaku usaha atau badan hukum untuk keperluan transaksi bisnis.

c. Rekening Deposito (*Time Deposit Account*)

Rekening deposito adalah rekening simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara bank dan nasabah.

Deposito tidak ditujukan untuk transaksi harian, tetapi sebagai sarana investasi dengan bunga lebih tinggi.

4. Rekening Dormant

Rekening dormant dapat diartikan sebagai rekening nasabah yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu, umumnya selama enam bulan terakhir. Dalam kondisi tersebut, apabila tidak ada penggunaan atau aktivitas perbankan yang tercatat, pihak bank secara otomatis akan mengubah status rekening tersebut menjadi terblokir sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan rekening pasif/ tidak aktif.¹⁵

Rekening pasif (*dormant account*) berasal dari kata dormant yang berarti terhenti, tidak aktif, tidur, dan kata account yang berarti catatan, uang, rekening. Bila didefinisikan secara lengkap rekening dormant dapat berarti akun tabungan/giro yang tidak menunjukkan mutasi yang aktif, kecuali pencatatan pendapatan bunga/ margin pada jangka waktu tertentu, biasanya saldo tabungan/ giro ini kecil dan setiap bulan dibebani biaya jasa dalam jumlah tertentu atau sama dengan akun tidur.¹⁶ Dalam konteks perbankan, rekening dormant adalah rekening nasabah yang tidak menunjukkan adanya aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu, baik berupa penyetoran, penarikan, maupun transfer dana.

Berdasarkan praktik perbankan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

¹⁵ Rialdo, W., Lisa, M., & Gusman, B. (2025). Studi Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Rekening Tidak Aktif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *MALAKA LAW REVIEW*, 2(2), Hal 56

¹⁶ Fitri, K & R.Yulianti. 2012. Tinjauan Faktor Penyebab Domant Account Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru). *Jurnal Ekonomi*, Vol. 20, No. 4, hlm. 1

rekening nasabah dapat dikategorikan sebagai dormant apabila tidak ada aktivitas transaksi dalam periode waktu tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank. biasanya bank akan menetapkan jangka waktu tertentu—misalnya 6 bulan hingga 12 bulan untuk menetapkan status rekening sebagai dormant.¹⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Nasabah

1. Definisi Nasabah

Nasabah dipahami sebagai pihak yang berinteraksi dengan perusahaan melalui berbagai titik kontak (*touch points*) dan saluran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka tidak hanya sebagai penerima produk atau layanan, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan, umpan balik, dan nilai bagi perusahaan. Nilai yang dirasakan nasabah (*customer value*) sangat bervariasi, tergantung pada kebutuhan, preferensi, dan ekspektasi mereka terhadap produk atau layanan¹⁸

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan Pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa “Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan

¹⁷Willa Wahyhuni (2025,31 juli). *Apa itu rekening dormant dan kapan bisa diblokir PPATK. Hukum Online*. Diakses pada 20 Oktober 2025.

¹⁸ Safitri, I. (2023). *Kualitas Pelayanan Customer Service Dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah Bank Muamalat KCP. Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 angka 4 menyebutkan “Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan layanan yang tersedia pada Lembaga Jasa Keuangan. Dalam konteks perbankan, istilah konsumen ini identik dengan nasabah yang menggunakan produk dan layanan jasa perbankan.

2. Nasabah Menurut Para Ahli

- a. Hermansyah (2011) dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia, nasabah adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki hubungan dengan bank, baik sebagai penyimpan, peminjam, maupun pengguna jasa perbankan lainnya. Hubungan ini didasarkan pada adanya perjanjian antara bank dan nasabah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.¹⁹
- b. Kasmir (2013) mendefinisikan nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, baik dalam bentuk penyimpanan dana maupun pemanfaatan fasilitas kredit dan jasa lainnya. Dengan kata lain, nasabah dapat berperan sebagai pihak yang menyimpan uang di bank ataupun sebagai pihak yang meminjam dana dari bank.²⁰

¹⁹ Hermansyah, (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

²⁰ Kasmir, (2013). Manajemen Perbankan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- c. Djumhana (2006) menyatakan bahwa nasabah adalah pihak yang mempercayakan dananya kepada bank serta menggunakan jasa bank untuk kepentingan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Hubungan hukum antara nasabah dan bank bersifat kontraktual dan diatur oleh ketentuan hukum perdata.²¹

3. Jenis-jenis Nasabah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta literatur hukum perbankan, nasabah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk hubungan hukumnya dengan bank. Secara umum, nasabah dibedakan menjadi nasabah penyimpan, nasabah debitur, dan nasabah pengguna jasa perbankan lainnya.

a. Nasabah Penyimpanan

Nasabah penyimpan adalah mereka yang menempatkan dana atau asetnya pada simpanan biasa atau berjangka berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni pelanggan dan juga instansi bersangkutan.

b. Nasabah Debitur

Pada jenis ini nasabah adalah para pelanggan instansi keuangan yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan

²¹ Djumhana, Muhammad. (2006). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

setelah melalui proses, pengajuan, persetujuan, dan juga penandatanganan perjanjian dengan pihak dari lembaga bersangkutan.

D. Pemblokiran Rekening Nasabah

1. Pengertian Pemblokiran Rekening

Pemblokiran rekening merupakan langkah penghentian sementara atau pembatasan akses nasabah terhadap dana maupun fasilitas pada rekeningnya. Tindakan ini umumnya dilakukan karena adanya permasalahan hukum, tunggakan kredit, atau dugaan transaksi yang mencurigakan.²² Tindakan ini dapat merugikan nasabah, sehingga penting memahami dasar hukum, prosedur, dan upaya perlindungan yang tersedia.

2. Alasan dan Dasar Pemblokiran Rekening

Rekening milik nasabah dapat dikenakan pemblokiran baik oleh otoritas yang berwenang maupun oleh pihak bank apabila terdeteksi adanya indikasi transaksi yang mencurigakan. Namun, pelaksanaan pemblokiran tersebut harus didahului dengan persetujuan dari pemegang rekening yang bersangkutan.²³ Hal ini dikarenakan rekening nasabah merupakan rahasia bank yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank. sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan yang menyatakan bahwa :

²² Adi Candra Bawomno (2012,24 Februari). *Siapa saja yang dapat memblokir rekening nasabah*. Hukum Online. Diakses pada 2 September 2025.

²³ Prismadana, M. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Pihak Bank (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang). *Novum: Jurnal Hukum*, 1(4), hlm 3.

- (1) bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”

Terdapat beberapa pengecualian rahasia bank dapat dibuka, sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A UU Perbankan sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan perpajakan;
- b. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BPUPLN/PUPN;
- c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah;
- e. Dalam tukar menukar informasi antar bank;
- f. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya

Kewenangan bank terkait pemblokiran suatu rekening tidak termuat dalam UU Perbankan, UU Perbankan hanya menjelaskan mengenai pembukaan rahasia bank. Kewenangan bank terkait pemblokiran hanya tersirat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. Pengaturan lain yang memuat

masalah pemblokiran terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang menyatakan bahwa: “Pemblokiran dan/atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.”

Berdasarkan hal di atas, pemblokiran rekening oleh pihak bank didasarkan pada beberapa alasan yang dapat dari kepentingan bank, misalnya terjadi suatu tindak pidana pencucian uang atau bisa dari kepentingan nasabah itu sendiri, misalnya dikarenakan adanya pembobolan rekening. Alasan pihak bank untuk melakukan pemblokiran dengan argumen hukum adalah alasan yang cukup kuat, namun apabila pemblokiran tersebut dilakukan tanpa ada argumen hukum yang jelas maka hanya akan merugikan nasabah bahkan dapat menimbulkan sejumlah kerugian dari segi lain.

Beberapa alasan dilakukannya pemblokiran rekening di antaranya :

- a. Indikasi transaksi mencurigakan rekening yang menunjukkan pola transaksi yang tidak wajar atau adanya aktivitas yang diduga bagian dari tindak pidana keuangan dapat diblokir untuk penyeidikan lebih lanjut.

- b. Rekening “*dormant*” atau tidak aktif dalam jangka waktu tertentu
Jika rekening tidak digunakan (tidak ada transaksi debit/kredit) dalam periode tertentu (misalnya 3 hingga 12 bulan, tergantung kebijakan bank), maka rekening bisa dinyatakan pasif (*dormant*) dan dapat dikenai penghentian sementara transaksi.²⁴
- c. Permintaan dari otoritas (penegak hukum, PPATK, pengadilan, kejaksaan)
Bank dapat memblokir rekening atas permintaan lembaga penegak hukum atau atas permintaan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) berdasarkan indikasi tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- d. Keterlibatan dalam perkara hukum atau status tersangka/terdakwa
Jika nasabah diduga terlibat dalam tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, otoritas bisa meminta pemblokiran rekeningnya.
- e. Penyalahgunaan rekening (misalnya jual beli rekening, aktivitas ilegal, penipuan, perjudian daring, pencucian uang)
Rekening yang digunakan sebagai sarana kegiatan ilegal atau kejahatan keuangan rentan diblokir oleh otoritas.
- f. Pemblokiran sukarela atas permintaan nasabah
Nasabah sendiri dapat meminta rekeningnya diblokir sementara misalnya jika kartu hilang, buku tabungan hilang, atau untuk

²⁴ Mengenal Rekening Dormant", *BNI.co.id*, diakses 2 Oktober 2025

alasan keamanan. (Relatif lebih jarang dibahas dalam sumber, tapi praktik ini ada).

E. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Definisi Bank

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, bank bukan hanya entitas bisnis, melainkan juga pilar penting dalam sistem keuangan nasional yang wajib menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah dan kepentingan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mencegah penyalahgunaan sistem keuangan.²⁵

Menurut Zainal Asikin, bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya, yang dalam operasionalnya tunduk pada ketentuan hukum perbankan yang berlaku.²⁶ Pengertian ini menegaskan bahwa kegiatan bank tidak hanya sebatas menghimpun dan menyalurkan dana, melainkan

²⁵ Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 245-250

²⁶ Zainal Asikin. (2020) *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 15

juga memberikan jasa keuangan lain seperti transfer, dan layanan pembayaran.

Menurut Kashmir, Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.²⁷

Sementara itu, Hermansyah menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa perbankan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁸ Definisi ini hampir sejalan dengan rumusan dalam Undang-Undang Perbankan, hanya saja ditambahkan penekanan bahwa fungsi bank tidak bisa dilepaskan dari tujuan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional.

2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank

Bank dalam menjalankan usahanya harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan masyarakat.²⁹ Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan

²⁷ Kashmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

²⁸ Hermansyah. (2019) *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. Rajawali pers. Hlm 10

²⁹ Suci, I. K., & Budiharto, S. N. L. (2017). Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang Dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus: Putusan No. 638/pdt. G/2011/PN. JKT. Sel). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), hlm.1

fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.³⁰ Asas hukum perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pasal 2 yang menegaskan bahwa kegiatan usaha perbankan di Indonesia berlandaskan pada demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan pusat dari setiap aktivitas perbankan.³¹ Penekanan terhadap prinsip ini kembali ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Perbankan, yang secara eksplisit memuat ketentuan yang menyatakan bahwa:

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

³⁰ Buana, H. (2023). *Tanggung Jawab Bank dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian pada Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), hal. 21

³¹ Wilson Petrus. (2020). *Pertanggung Jawaban Perbankan Dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Nasabah Bank Konvensional Pada Pemblokiran Rekening Secara Sepihak*. Universitas Kristen Indonesia, hlm. 54

- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, fungsi utama dari perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut Kasmir, fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.³²

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, lembaga perbankan memiliki tujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan secara ekonomis, perbankan Indonesia juga

³² Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

memiliki tujuan strategis yang mencakup aspek non-ekonomis, seperti menjaga stabilitas nasional, termasuk stabilitas politik dan sosial.³³

3. Tanggung Jawab Bank

Tanggung jawab adalah kewajiban bagi seseorang untuk menjalankan apa yang diamanatkan kepadanya. Dalam konteks hukum, tanggung jawab merupakan hasil dari konsekuensi kebebasan individu dalam tindakan mereka yang berkaitan dengan etika atau moralitas.³⁴ Tanggung jawab bank tidak hanya sebatas pada hubungan kontraktual dengan nasabah, melainkan juga mencakup kewajiban yang lebih luas sesuai dengan ketentuan hukum perdata, peraturan perundang-undangan, serta prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. Secara umum, tanggung jawab bank dapat dibedakan menjadi tanggung jawab operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi, di mana yang terakhir menjadi fokus utama dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU).³⁵

Dalam aspek hukum perdata, hubungan bank dengan nasabah pada dasarnya lahir dari suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila bank

³³ Hermansyah, S. H. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3*. Prenada Media.

³⁴ Arsha, A. S., & Rofiq, M. A. (2024). Tanggung Jawab Bank Mandiri Kcp Tlogomas Kota Malang Terhadap Konsumen atas Hilangnya Saldo dalam Transaksi Menggunakan Uang Elektronik. *Journal of Islamic Business Law*, 8(1), hal. 92

³⁵ Sugianto, A. (2019). *Hukum perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal. 112

lalai memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, maka bank dapat dimintakan pertanggungjawaban baik melalui mekanisme wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Tanggung Jawab Berdasarkan Hukum Perdata

Hubungan hukum antara bank dan nasabah lahir dari suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Oleh karena itu, bank bertanggung jawab untuk:

- a. Menjalankan isi perjanjian sesuai asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPerdata);
- b. Memberikan pelayanan sesuai kesepakatan, seperti tabungan, giro, deposito, atau kredit;
- c. Menanggung risiko hukum berupa wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) apabila tidak melaksanakan kewajiban dengan baik.

Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam perspektif perlindungan konsumen, nasabah diposisikan sebagai konsumen jasa keuangan, sedangkan bank merupakan pelaku usaha. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bank bertanggung jawab untuk:

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk dan layanan perbankan;

- b. Menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;
- c. Memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat layanan perbankan.

Tanggung Jawab dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bank bertanggung jawab sebagai gatekeeper sistem keuangan dengan cara:

- a. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK;
- b. Melaporkan transaksi tunai dalam jumlah tertentu;
- c. Menolak atau menunda transaksi yang berindikasi tindak pidana;
- d. Melakukan pemblokiran rekening atas perintah otoritas yang berwenang.

Juga diatur dalam pasal 10 POJK No 22/POJK.07/2023 dalam ayat (1) bahwa PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK. Lebih lanjut Dalam ayat (2) hal PUJK

dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen sebagaimana dimaksud dapat disepakati oleh Konsumen dan PUJK.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku terkait dengan topik penelitian. Penelitian normatif berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) dan analisis yuridis terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan konseptual, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami Hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Selanjutnya, spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) secara deskriptif.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan seperti :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
- f. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan yang kemudian diperbarui melalui POJK 22/POJK.07/2023.
- g. Peraturan OJK Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, jurnal, artikel, hasil penelitian sebelumnya, pendapat hukum, internet, serta

dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus umum, kamus hukum ataupun terminologi hukum dalam memelusuri makna dan arti sebuah kata atau kalimat yang berhubungan dengan bidang hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan penulis dalam penelitian adalah melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menulis, membaca, mengkaji, dan mempelajari hasil penelitian, jurnal, buku hukum, internet, dan perundang-undangan, literatur yang erat kaitannya dengan pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum preskriptif merupakan bentuk analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif (menjelaskan apa adanya), tetapi juga memberikan penilaian dan solusi normatif terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Tujuan analisis preskriptif adalah untuk menemukan apa yang seharusnya (*das sollen*) menurut hukum, bukan sekadar menjelaskan apa yang terjadi (*das sein*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum tentang pemblokiran rekening nasabah oleh bank dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Rekening nasabah pada bank pada hakikatnya merupakan perwujudan dari hubungan hukum perdata yang lahir dari suatu perjanjian simpanan dana antara bank dan nasabah dalam hal ini hubungan terjalin ketika nasabah menandatangani perjanjian pembukaan rekening sebagai bentuk kesepakatan menyetujui semua klausula yang dimuat dalam perjanjian pembukaan rekening.

Pemblokiran rekening nasabah oleh bank merupakan tindakan hukum yang tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur pemblokiran rekening oleh bank merupakan tindakan administratif yang secara hukum harus dinilai berdasarkan pemenuhan prinsip perlindungan nasabah, bukan semata-mata berdasarkan tahapan operasional yang diterapkan oleh bank.

Pemblokiran rekening nasabah pada praktiknya dapat terjadi karena berbagai alasan yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukum, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan yang secara keseluruhan bertujuan menjaga keseimbangan antara

kepentingan perlindungan sistem keuangan dan perlindungan hak nasabah. Tindakan pemblokiran tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembatasan hak nasabah, melainkan sebagai langkah preventif yang dilakukan bank untuk mencegah risiko kerugian, penyalahgunaan rekening, serta pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Pemblokiran rekening dapat terjadi atas permintaan nasabah sendiri, berdasarkan perintah aparat penegak hukum, maupun sebagai akibat adanya indikasi transaksi mencurigakan, ketidaksesuaian data nasabah, rekening tidak aktif, atau sengketa hukum tertentu. Oleh karena itu, pemblokiran rekening merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian bank yang secara yuridis harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. penelitian penulis yang mengkaji terkait Pengaturan hukum mengenai pemblokiran rekening yang dalam penelitiannya menemukan bahwa terkait pemblokiran rekening tersebar dalam beberapa regulasi.

1. Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Pemblokiran rekening nasabah pada dasarnya tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pemblokiran dapat terjadi karena adanya kewajiban bank untuk menjalankan kegiatan usahanya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip fundamental perbankan. Salah satu prinsip utama yang menjadi landasan operasional bank adalah prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Kewenangan tersebut dapat ditafsirkan secara sistematis melalui Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang menegaskan prinsip kehati-hatian sebagai dasar operasional bank dalam ketentuannya.

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Ketentuan ini mengandung makna yuridis bahwa setiap tindakan bank, termasuk pengelolaan rekening nasabah, wajib dilakukan secara cermat, terukur, dan bertanggung jawab guna menjaga stabilitas bank serta melindungi kepentingan nasabah dan sistem perbankan secara keseluruhan. Prinsip kehati-hatian tersebut memberikan legitimasi hukum bagi bank untuk mengambil langkah-langkah preventif, termasuk pembatasan atau pemblokiran sementara terhadap rekening nasabah, apabila terdapat indikasi risiko hukum, risiko operasional, risiko kepatuhan, maupun potensi penyalahgunaan rekening. Lebih lanjut lagi didalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang mewajibkan bank memelihara tingkat kesehatan bank dan mematuhi ketentuan perundang-undangan.

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”

Pasal ini mempertegas kewajiban bank untuk memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas, antara lain melalui pengelolaan risiko yang memadai. Dalam konteks ini, rekening nasabah yang mengandung indikasi transaksi mencurigakan, tidak memenuhi ketentuan verifikasi data, tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, atau berpotensi digunakan sebagai sarana tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai rekening yang tidak sehat, sehingga memerlukan tindakan pengamanan berupa pemblokiran. Oleh karena itu, pemblokiran rekening merupakan bentuk langkah *preventif* bank dalam rangka menjaga kesehatan bank secara menyeluruh, yang secara yuridis dapat dibenarkan sebagai implementasi konkret dari prinsip kehati-hatian dan kewajiban pemeliharaan kesehatan bank. Norma ini secara sistematis menempatkan bank sebagai lembaga yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan jasa keuangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum untuk mencegah terjadinya praktik yang dapat merugikan bank, nasabah lain, maupun kepentingan umum. Dalam konteks ini, pemblokiran rekening merupakan instrumen pengendalian risiko yang sah secara hukum, sepanjang dilakukan

berdasarkan alasan yang objektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada bank sebagai penyedia jasa keuangan untuk melakukan penundaan transaksi atau pemblokiran rekening apabila terdapat dugaan bahwa dana yang terdapat dalam rekening berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan ini merupakan bagian dari fungsi bank sebagai *gatekeeper* dalam sistem keuangan guna mencegah pencucian uang dan pendanaan kejahatan.³⁶

Pemblokiran dalam konteks TPPU dilakukan karena adanya dugaan tindak pidana dan bersifat penegakan hukum, yang merupakan tindakan administratif bank yang didasarkan pada tidak adanya aktivitas yang tidak wajar dalam rekening bank. Oleh karena itu, pemblokiran rekening berdasarkan undang-undang TPPU serta-merta menempatkan nasabah sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

Disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Memberikan kewenangan PPATK untuk meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh

³⁶ Muhammad Farsha Kautsar, (2023). *Peran PPATK dalam Pengungkapan Keterlibatan Gatekeeper pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. kemudian di pertegas dalam pasal 44 ayat (2) bahwa :

“Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.”

Hal yang sama disebutkan berulang dalam ketentuan pasal 65 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.”

Penghentian sementara transaksi dalam praktik perbankan dilakukan melalui pemblokiran rekening, sehingga pasal ini merupakan dasar hukum utama. Disebutkan dalam Pasal 71 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga Memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk melakukan penyitaan harta kekayaan, yang dalam pelaksanaannya didahului atau disertai dengan pemblokiran rekening.

3. Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memberikan legitimasi yuridis bagi bank untuk melakukan

pemblokiran atau penghentian sementara rekening sebagai bagian dari mekanisme pencegahan pendanaan terorisme. Dalam kerangka undang-undang ini, bank tidak hanya diposisikan sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga sistem keuangan dari penyalahgunaan untuk kepentingan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dengan demikian, kewenangan pemblokiran rekening merupakan konsekuensi logis dari kewajiban hukum bank untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aliran dana yang berisiko. Serupa dengan ketentuan Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 Terkait pencegahan tindak pidana terorisme dalam UU ini juga memberikan kewenangan kepada PPATK sebagai Lembaga yang mengawasi dan meminta kepada penyedia jasa keuangan yaitu bank untuk melakukan pemblokiran. Pemblokiran yang di maksud disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ketentuan umum angka 8 yaitu :

“Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.”

Secara yuridis, pemblokiran rekening berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2013 bersifat administratif dan preventif, bukan represif jadi perlu diperjelas bahwa pemblokiran hanya dilakukan ketika suatu rekening di indikasikan terjadi tindak

pidana terorisme sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 22 yaitu:

“Pemblokiran dilakukan terhadap Dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana Terorisme.”

Artinya, tindakan pemblokiran tidak ditujukan untuk menetapkan kesalahan pidana nasabah, melainkan untuk menghentikan sementara potensi pergerakan dana yang diduga dapat digunakan untuk pendanaan terorisme. Karakter preventif ini penting untuk membedakan pemblokiran rekening dalam rezim pendanaan terorisme dengan sanksi pidana, sehingga pemblokiran tidak boleh dimaknai sebagai bentuk penghukuman terhadap nasabah. Dalam konteks ini, bank bertindak berdasarkan kewenangan yang bersumber dari undang-undang, bukan atas dasar penilaian subjektif semata. Penerapan Kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut bersifat kondisional dan terbatas, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, UU No. 9 Tahun 2013 tidak menghapus hak kepemilikan nasabah atas dana yang tersimpan dalam rekening yang diblokir. Pemblokiran hanya membatasi sementara akses dan penggunaan dana, bukan mengalihkan atau menghilangkan hak nasabah. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan pemblokiran rekening oleh bank harus selalu ditempatkan dalam kerangka

perlindungan hukum, sehingga bank tetap berkewajiban memberikan informasi, mekanisme klarifikasi, serta kepastian hukum kepada nasabah yang rekeningnya diblokir.

Undang-undang No. 9 Tahun 2013 dapat dijadikan dasar yuridis kewenangan bank dalam melakukan pemblokiran rekening, sepanjang kewenangan tersebut dilaksanakan secara selektif, proporsional, dan tidak menyimpang dari tujuan utama undang-undang, yaitu pencegahan pendanaan terorisme.

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Sebagai peraturan pelaksana dari rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 memuat kewajiban-kewajiban konkret yang harus dilaksanakan oleh bank dalam rangka mencegah digunakannya rekening nasabah sebagai sarana tindak pidana. Kewajiban tersebut secara normatif tercermin dalam Pasal 2, yang mewajibkan bank untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU–PPT), serta Pasal 3 dan Pasal 4, yang menegaskan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam memastikan efektivitas penerapan program tersebut. Selanjutnya, Pasal 8 mengatur kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah

(*Know Your Customer*) dalam hal *Customer Due Diligence*, yang mengharuskan bank melakukan verifikasi dan pemantauan terhadap profil nasabah. Apabila dalam proses tersebut ditemukan ketidaksesuaian data atau indikasi risiko, bank wajib melakukan langkah pengendalian. Kewajiban pemantauan dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan juga ditegaskan dalam pasal 24 ayat (2) “Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.” dan ayat (5) “Bank wajib melaporkan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan, Pasal 26 ayat (1) “Bank wajib memastikan adanya Nasabah dan *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP (*Politically Exposed Person*)” yang secara sistematis mengharuskan bank untuk mencegah berlanjutnya transaksi yang berpotensi melanggar hukum yang juga disebutkan dalam Pasal 31. Di samping itu, Pasal 34, pasal 36, pasal 37 Pasal 38 mengatur pengendalian internal dan manajemen risiko bank, yang memberikan dasar normatif bagi bank untuk mengambil tindakan administratif guna memitigasi risiko hukum dan reputasi. Dalam konteks pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut, pembatasan atau pemblokiran sementara rekening nasabah

dipahami sebagai langkah pengamanan yang sah secara yuridis, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam PBI, karena tindakan tersebut merupakan instrumen pelaksanaan kewajiban APU–PPT dan perwujudan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan.

5. Kebijakan Internal Bank

Pemblokiran rekening juga diatur dalam kebijakan internal bank sebagai bentuk perwujudan daripada prinsip kehati-hatian bank, terkait pemblokiran ini adalah langkah perbankan dalam menjaga kesehatan bank dalam artian ketika tidak ada transaksi, atau ada indikasi transaksi mencurigakan yang membuat rekening indikasikan sebagai rekening yang tidak sehat. Seperti yang dimuat dalam ketentuan klausula perbankan berikut :

1) Bank BNI

Didalam kebijakan bank yang disebutkan dalam klausula baku pembukaan rekening poin VIII. Rekening Tidak Aktif, Pemblokiran dan Penutupan Rekening.

1. Untuk kepentingan perlindungan Nasabah dan simpanannya, Bank atas pertimbangannya sendiri berhak melakukan pemblokiran fasilitas e-Banking tanpa persetujuan Nasabah terlebih dahulu.
2. Bank berhak memblokir dan/atau menutup Rekening apabila terdapat dugaan penyalahgunaan Rekening dan/atau

pembukaan/penggunaan Rekening serta data/informasi/dokumen pendukung terkait Rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam hal Rekening Tabungan dan Giro selama 6 (enam) bulan berturut-turut maupun untuk periode lain yang ditetapkan tidak bermutasi debit maupun kredit selain pendebitan dan pengkreditan yang dilakukan oleh sistem Bank untuk biaya administrasi, pajak, denda dan bunga, maka Rekening Tabungan dan Giro akan diberi status tidak aktif. Perubahan periode untuk rekening yang diberi status tidak aktif akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam media resmi Bank.
4. Rekening dengan status tidak aktif dikenakan biaya yang besarnya tertuang dalam media resmi Bank.
5. Rekening dengan status tidak aktif dapat berubah menjadi Rekening aktif kembali apabila Nasabah melakukan transaksi atas Rekening tersebut baik transaksi debit maupun kredit melalui Kantor Cabang Bank atau fasilitas e-Banking.
6. Bank berhak secara otomatis menutup Rekening Tabungan dan Giro yang berstatus tidak aktif sebagaimana dimaksud butir VIII.3 di atas dan bersaldo Rp. 0,- (saldo nihil) maupun

untuk jumlah saldo tertentu yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah melalui media resmi Bank.

7. Penutupan Rekening Giro atas permintaan Nasabah dapat dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
8. Bank berhak dan berwenang untuk melakukan pemblokiran dan atau penutupan rekening apabila diduga nasabah berbentuk Shell Bank atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Shell Bank adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

Juga disebutkan dalam butir VI. Kehilangan dan penyalagunaan rekening /fasilitas lainnya poin ke-3 bahwa

“Bank akan segera melakukan pemblokiran atas rekening dan/atau penggunaan fasilitas e-banking berdasarkan laporan nasabah apabila terindikasi terjadi penyalahgunaan rekening yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana yang tertuang dalam media resmi bank.”

2) Bank Sulselbar

Dalam klausula baku pembukaan rekening poin VIII.Rekening Tidak Aktif, Pemblokiran dan Penutupan Rekening

1. Dalam hal rekening Tabung dan Giro tidak bertransaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut maupun untuk periode lain yang ditetapkan oleh bank selain transaksi yang dilakukan oleh bank selain transaksi yang dilakukan oleh sistem Bank untuk biaya administrasi, pajak dan bunga, maka rekening Tabungan dan Giro akan diberi status pasif/dormant.
2. Rekening dengan status pasif/dormant dapat berubah menjadi rekening aktif apabila Nasabah mengajukan pengaktifan rekening ke Kantor Cabang Bank.
3. Bank berhak secara sepihak menutup rekening Tabungan dan Giro yang berstatus pasif/dormant secara sepihak menutup rekening Tabungan dan Giro yang bersatus pasif/dormant sebagaimana dimaksud butir VIII.1 diatas dan apabila bersaldo Rp. 0,-(saldo nihil).
4. Bank berhak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening serta fasilitas rekening seperti ATM, SMS Notifikasi dan lainnya tanpa melakukan konfirmasi/pemberitahuan dan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis Kepada Nasabah apabila:
 - a. Pemilik rekening tidak memenuhi ketentuan prinsip mengenal Nasabah (*Knowing Your Costumer*) dan ketentuan APU-PPT.

- b. Pemilik rekening menyalahgunakan rekeningnya, seperti penggunaan peruntukan rekening sebagai tempat menampung hasil tindak kejahatan.
 - c. Atas permintaan Pejabat Instansi yang berwenang dan Aparat Penegak Hukum.
 - d. Pertimbangan Bank antara lain: Pemilik rekening memberikan kepada Bank data yang tidak benar atau diragukan kebenarannya.
5. Bank berhak atas pertimbangannya sendiri melakukan pemblokiran fasilitas e-Banking tanpa persetujuan Nasabah terlebih dahulu, untuk kepentingan perlindungan Nasabah dan simpanannya.
6. Bank berhak memblokir rekening apabila terdapat dugaan penyalahgunaan rekening serta data/ informasi/ dokumen pendukung terkait rekening tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penutupan rekening Tabungan dan Giro atas permintaan Nasabah dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan penutupan rekening selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
8. Biaya penutupan rekening ditentukan oleh Bank dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah melalui media resmi Bank.

Juga dalam butir VI. Kehilangan dan Penyalahgunaan fasilitas lainnya poin ke-3 dimana

“Bank akan segera melakukan pemblokiran atas rekening dan/atau penggunaan fasilitas e-banking/internet banking berdasarkan laporan nasabah pemilik rekening apabila terindikasi terjadi penyalahgunaan rekening.”

Isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sebagai pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak.³⁷

Berdasarkan klausula baku Bank BNI dan Bank Sulselbar menjelaskan terkait pemblokiran adalah ketentuan yang termuat dalam kebijakan internal bank pada dasarnya memberikan dasar mengenai pemblokiran rekening. Dalam klausula tersebut, apabila tidak terdapat penggunaan atau aktivitas perbankan yang tercatat, pihak bank secara otomatis akan menetapkan status rekening tersebut sebagai terblokir sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan rekening pasif atau tidak aktif.³⁸ Disebutkan pula bahwa pemblokiran dapat dilakukan ketika ada indikasi penyalahgunaan rekening.

³⁷ Muh. Zulkifli Muhdar, Farah Syah Reza, Dian Eka Pusvita Azis, (2019). Pengawasan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Di Makassar. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 1(1), 1-8.

³⁸ S. Wisnu Hapsoro dan I. Made Sukresna. (2022). *Pengaruh rekening dormant dan digital marketing terhadap minat menabung kembali dengan mediasi kepercayaan nasabah (Studi pada nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pati)*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2(23), 47–56

Pemblokiran tersebut bersifat administratif dan tidak menghapus hak kepemilikan nasabah atas simpanannya. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum antara bank dan nasabah.

Secara normatif, sebelum pemblokiran dilakukan, bank wajib memastikan kelengkapan data nasabah melalui prinsip *Know Your Customer* (KYC). Proses pemblokiran biasanya meliputi:³⁹

- 1) Identifikasi rekening melalui sistem monitoring internal.
- 2) Pengiriman pemberitahuan kepada nasabah melalui media yang telah terdaftar, seperti SMS, email, atau surat fisik.
- 3) Pencatatan tindakan pemblokiran dalam sistem pengendalian internal bank.

Ketentuan pemblokiran rekening dalam kebijakan internal bank pada dasarnya sah secara hukum sebagai tindakan administratif. Namun, absennya kewajiban pemberitahuan yang tegas dan standar nasional yang seragam berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum antara bank dan nasabah, sehingga diperlukan penguatan regulasi pada level Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

³⁹ Rozali, A. (2011). Prinsip mengenal nasabah (know your customer principle) dalam praktik perbankan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 24(1), 298-307.

B. Perlindungan Terhadap Rekening Nasabah Yang Tidak Aktif Setelah Pemblokiran Rekening Oleh Bank

Pemblokiran rekening nasabah oleh bank merupakan tindakan hukum yang berdampak langsung terhadap hak keperdataan nasabah, khususnya hak atas penguasaan dan penggunaan dana yang tersimpan dalam rekening. Oleh karena itu, pemblokiran rekening harus ditempatkan dalam kerangka asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak nasabah, serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Hermansyah menegaskan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah bersifat *fiduciary* (berdasarkan kepercayaan), sehingga bank memiliki kewajiban moral sekaligus hukum untuk menjaga dana masyarakat.⁴⁰ Dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah, nasabah berkedudukan sebagai pemilik sah atas dana yang disimpan di bank, sedangkan bank berkedudukan sebagai pihak yang menguasai dana secara administratif dan operasional berdasarkan perjanjian simpanan. Oleh sebab itu, sekalipun terjadi pemblokiran rekening atas dasar hukum tertentu, bank tetap bertanggung jawab memastikan bahwa hak-hak nasabah terlindungi sesuai prinsip kehati-hatian serta ketentuan hukum yang berlaku.

⁴⁰ Hermansyah. (2000). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm 188.

Dalam studi penelitian ini menitikberatkan pada rekening yang tidak digunakan selama periode waktu tertentu yang berdasarkan hasil penelitian penulis kebijakan terkait rekening tidak aktif yang ditetapkan dalam kebijakan internal bank adalah rekening tabungan dan giro yang tidak ada aktivitas transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Dalam praktik perbankan di Indonesia, mayoritas bank menetapkan jangka waktu enam bulan sebagai batas untuk mengklasifikasikan suatu rekening sebagai tidak aktif (*dormant*). Penetapan jangka waktu tersebut pada dasarnya bukan merupakan ketentuan yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang, melainkan berkembang sebagai praktik standar industri (*best practice*) yang didasarkan pada pertimbangan manajemen risiko, pola transaksi nasabah, serta efisiensi operasional perbankan.

Secara empiris, aktivitas keuangan nasabah pada umumnya bersifat periodik, khususnya dalam siklus bulanan, seperti penerimaan gaji, pembayaran angsuran, transfer, maupun transaksi rutin lainnya. Oleh karena itu, jangka waktu enam bulan dianggap sebagai periode yang cukup proporsional untuk menilai apakah suatu rekening benar-benar tidak lagi digunakan secara aktif oleh pemiliknya. Penetapan jangka waktu yang terlalu singkat, misalnya dua atau tiga bulan, berpotensi membatasi hak nasabah secara prematur, karena dalam rentang waktu tersebut tidak bertransaksi masih dapat dianggap wajar.

Pengaturan mengenai pemblokiran rekening dormant yang dalam penelitian penulis menemukan bahwa terkait perlindungan rekening nasabah setelah pemblokiran dapat ditarik dari beberapa regulasi, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksana, yang secara keseluruhan bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan sistem keuangan dan perlindungan hak nasabah. Namun demikian, kewenangan bank untuk melakukan pemblokiran rekening merupakan pengecualian terhadap asas kebebasan berkontrak, yang hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).

a. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan

Pemblokiran rekening dormant pada dasarnya merupakan tindakan administratif oleh bank terhadap nasabah yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu. Perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur secara eksplisit mengenai pemblokiran rekening, jadi landasan normatif pemblokiran dormant bersifat tidak langsung dan harus ditafsirkan melalui beberapa ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta mekanisme pengawasan perbankan.⁴¹

⁴¹ Yuspin, Wardah, dan Arinta Dewi Putri. (2020). *Rekonstruksi hukum jaminan pada akad mudharabah*. Surakarta. Muhammadiyah University Press.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan didefinisikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Dengan demikian, selama dana tersebut masih tercatat sebagai simpanan nasabah, maka dana dalam rekening dormant tetap memiliki status hukum yang sama dengan rekening aktif, yakni sebagai milik sah nasabah dan bukan milik bank. Prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Undang-Undang Perbankan secara tegas diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Penerapan prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk mengelola seluruh risiko yang melekat dalam kegiatan operasionalnya, termasuk risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Rekening dormant secara faktual memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyalahgunaan, seperti penipuan, pencucian uang, atau penggunaan tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Oleh karena itu, pemblokiran sementara terhadap rekening dormant dapat dipandang sebagai langkah preventif yang sah untuk meminimalkan risiko tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan

kepentingan nasabah. Pemblokiran rekening dormant tidak dimaksudkan untuk merampas atau mengalihkan hak nasabah atas dana yang tersimpan, melainkan untuk melindungi kepentingan nasabah itu sendiri agar dana tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang menjadi dasar utama bagi bank dalam mengelola rekening nasabah, termasuk rekening yang tidak aktif.

b. UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan dasar hukum umum bagi perlindungan konsumen khusus penerapan klausula baku, Pasal 1 angka 10 memberikan istilah mengenai klausula baku sebagai berikut : klausula baku merupakan seluruh aturan, ketentuan, ataupun syarat yang disusun serta ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, yang tercantum pada dokumen atau perjanjian yang sifatnya mengikat dan wajib diikuti oleh konsumen”. Dalam ihwal tersebut, UUPK sangat erat kaitannya dalam ihwal perlindungan hukum bagi nasabah selaku debitur, UUPK merupakan dasar kepastian hukum bagi debitur untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur termasuk nasabah bank sebagai pengguna jasa keuangan.⁴² Dalam konteks perbankan, nasabah memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan

⁴² Vinny Aprilia, Shenti Agustini, Ampuan Situmeang (2025). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Baku pada Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 18-34.

keselamatan dalam menggunakan jasa perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (a), serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta mekanisme layanan perbankan. Juga menyebutkan tentang kewajiban pelaku usaha dalam ketentuan pasal 7 nya bahwa pelaku usaha/penyedia jasa harus bertindak baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Dalam kaitannya dengan pemblokiran rekening tidak aktif (dormant), UUPK berperan sebagai kerangka normatif umum atau *lex generalis* yang menegaskan kewajiban bank untuk bertindak dengan itikad baik dan tidak merugikan nasabah. Meskipun UUPK tidak mengatur secara spesifik mengenai pemblokiran rekening dormant, prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam undang-undang ini tetap relevan sebagai dasar penilaian atas tindakan bank, khususnya terkait kewajiban transparansi, pemberian informasi, dan perlindungan hak nasabah atas dana yang disimpan.

Oleh karena itu, pengaturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan nasabah dalam sektor jasa keuangan, termasuk

pemblokiran rekening, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai *lex specialis*.

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Hal terkait perlindungan rekening nasabah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang kemudian disempurnakan melalui POJK 6/POJK.07/2022 dan selanjutnya diperbarui lagi melalui POJK Nomor 22/POJK.07/2023. Peraturan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang efektif, meningkatkan pemberdayaan nasabah, serta menumbuhkan kesadaran pelaku jasa keuangan akan pentingnya perlindungan konsumen dalam rangka memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.⁴³ Salah satu tujuan utama dari perlindungan konsumen tersebut adalah memberikan rasa aman bagi investor maupun nasabah dalam setiap kegiatan usaha di sektor keuangan.

Dalam Pasal 55 POJK No.22/POJK.07/2023 ditegaskan bahwa “pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan.” Hal ini mengandung makna bahwa bank, sebagai lembaga jasa keuangan, memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan dana nasabah, termasuk dalam hal terjadinya

⁴³ Tektana, R. I. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank. *Risalah Hukum*, 15(2), 14.

pemblokiran rekening. Dengan adanya ketentuan ini, nasabah memperoleh kepastian hukum bahwa hak-hak mereka tetap dilindungi, meskipun rekening diblokir atas dasar permintaan pihak berwenang.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan rasa aman kepada subjek hukum melalui perangkat hukum yang berlaku, sehingga hak-hak yang dimiliki tetap terlindungi dari pelanggaran maupun penyalahgunaan.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak boleh dipahami sekadar sebagai aturan administratif, melainkan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam regulasi terbaru Otoritasn Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.07/2023 menambahkan penegasan prinsip-prinsip baru seperti keamanan, kenyamanan, dan tanggung jawab sosial. selain itu, kehadiran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) serta perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk membela kepentingan konsumen secara aktif menunjukkan pergeseran paradigma dari perlindungan yang bersifat

⁴⁴ Philipus M. Hadjon.(1987) *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2.

pasif menjadi perlindungan hukum yang preventif dan represif, sesuai dengan konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Dengan demikian, evolusi regulasi ini memperkuat posisi hukum nasabah, termasuk dalam konteks pemblokiran rekening seperti rekening dormant, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah tidak hanya dijamin secara normatif melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditegaskan melalui doktrin para ahli hukum. Perlindungan tersebut menegaskan bahwa dalam setiap tindakan, termasuk pemblokiran rekening, bank wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, kepercayaan, dan kepastian hukum demi menjaga stabilitas sistem perbankan sekaligus melindungi hak nasabah.

Dalam konteks pemblokiran rekening atas permintaan PPATK, bank wajib tetap menjunjung asas itikad baik dengan memberikan penjelasan yang transparan kepada nasabah serta memastikan bahwa tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang sah. Jika pemblokiran dilakukan secara sewenang-wenang atau tidak terbukti terkait tindak pidana, maka nasabah berhak memperoleh perlindungan hukum dan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perbankan.⁴⁵

Berdasarkan POJK No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan dalam ketentuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, bank selaku penyedia jasa pasal 3 menyebutkan tentang penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi produk/layanan, dalam hal ini bank pada seharusnya menginformasikan kepada nasabah mengenai status rekening mereka yang tidak aktif/dormant. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan transaksi atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebelum rekening tersebut diblokir. Tidak mungkin ada *transparansi* jika rekening diblokir tanpa pemberitahuan. bank juga mencakup kewajiban untuk memberikan akses kepada nasabah untuk mengaktifkan kembali rekening mereka setelah pemblokiran. Bank harus menyediakan prosedur yang jelas dan transparan bagi nasabah untuk mengajukan permohonan pengaktifan kembali rekening. Jika bank tidak menyediakan mekanisme yang memadai, nasabah dapat mengajukan keluhan dan meminta pertanggungjawaban bank atas kesulitan yang dialami. Selain itu, bank juga diharuskan untuk menyimpan data nasabah dengan baik

⁴⁵ Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnroh, A. U. (2024). Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9-9.

dan memberikan laporan berkala kepada OJK mengenai rekening-rekening dormant yang ada.

Di tengah proses penyusunan penelitian ini, muncul regulasi terbaru, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum. Regulasi ini memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan secara eksplisit mengatur mengenai status rekening nasabah, khususnya terkait rekening tidak aktif dan rekening dormant. Ketentuan mengenai rekening tidak aktif diatur dalam Bab IV tentang Pengelolaan Rekening Giro dan Tabungan dengan Klasifikasi Rekening Tidak Aktif, sedangkan pengaturan mengenai rekening dormant diatur secara khusus dalam Bab V tentang Pengelolaan Rekening Giro dan Tabungan dengan Klasifikasi Rekening Dormant. dalam ketentuan OJK pasal 3 ayat (1) huruf b dan c dimana POJK 22 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum yang baru diterbitkan menetapkan rekening tidak aktif, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari dan rekening dormant, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari. Juga kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening giro dan tabungan dalam BAB II Pasal 4 ayat (1) tentang kewajiban bank memiliki kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening dan tabungan yang memuat

pemberitahuan kepada Nasabah saat pembukaan rekening Giro dan Tabungan mengenai kriteria penetapan klasifikasi rekening aktif, rekening tidak aktif dan rekening dormant, termasuk penutupan rekening Giro dan Tabungan secara otomatis. Dengan hadirnya POJK ini, terdapat kepastian hukum yang lebih jelas terkait klasifikasi, pengelolaan, serta perlakuan hukum terhadap rekening nasabah yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu.

Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum merupakan bentuk penguatan pengaturan hukum terhadap kewenangan bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah, khususnya terhadap rekening tidak aktif dan rekening dormant. Peraturan ini memberikan kepastian hukum mengenai klasifikasi rekening, mekanisme penonaktifan fitur transaksi, serta kewajiban bank dalam menyampaikan informasi kepada nasabah. Dengan demikian, kewenangan pemblokiran rekening tidak lagi semata-mata didasarkan pada kebijakan internal bank atau klausula baku perjanjian, melainkan bersumber langsung dari norma hukum yang bersifat mengikat dan terstandarisasi.

Ketentuan dalam POJK Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum menunjukkan bahwa pemblokiran rekening oleh bank merupakan pengecualian yang sah

terhadap asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengecualian tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak kepemilikan nasabah atas dana yang disimpan, melainkan sebagai pembatasan sementara terhadap pelaksanaan perjanjian pembukaan rekening demi kepentingan perlindungan konsumen, penerapan prinsip kehati-hatian, serta pencegahan risiko penyalahgunaan rekening. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan yang menyatakan bahwa dana dalam rekening dormant tetap menjadi milik nasabah dan tidak dapat diperhitungkan sebagai penerimaan bank sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (2) bahwa

“Dana dalam rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening dormant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi milik Bank atau tidak dapat diperhitungkan sebagai penerimaan Bank.”

Perlindungan hukum terhadap rekening nasabah setelah pemblokiran rekening tercermin secara jelas dalam kewajiban bank untuk memberikan pemberitahuan status rekening sebagai wujud transparansi bank, dengan melakukan upaya komunikasi yang wajar dan memadai, serta menyediakan mekanisme pengaktifan kembali rekening baik untuk rekening tidak aktif maupun rekening dormant. Selain itu, POJK Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum juga mengatur pembatasan terhadap tindakan bank, antara lain larangan pengenaan biaya administrasi yang mengakibatkan saldo rekening

menjadi negatif serta kewajiban pemberian bunga atau imbal hasil atas dana yang tersimpan. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif guna mencegah kerugian nasabah dan represif melalui mekanisme pemulihan hak setelah pemblokiran dilakukan.

Dengan adanya POJK Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemblokiran rekening nasabah tidak hanya menekankan aspek kewenangan bank, tetapi juga menempatkan perlindungan hukum nasabah sebagai prinsip utama dalam pengelolaan rekening. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum perbankan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bank sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dan hak nasabah sebagai pemilik dana, sehingga pemblokiran rekening tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum yang jelas, terukur, dan bertanggung jawab.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui norma yang mewajibkan bank untuk Memberikan pemberitahuan mengenai status rekening dormant sebagaimana di sebutkan dalam pasal 10 dan 11 ayat (1) POJK Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum Dengan

Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa “

“Bank wajib menyampaikan informasi kepada Nasabah mengenai status rekening Giro dan Tabungan pada saat rekening Giro dan Tabungan diklasifikasikan menjadi rekening tidak aktif melalui kanal yang tersedia pada Bank.”

Menyampaikan informasi mengenai kriteria dormant dan akibat hukumnya, Membatasi pemblokiran hanya pada aspek administratif tanpa penghapusan saldo. Norma tersebut bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak nasabah sebelum kerugian terjadi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif diberikan setelah pemblokiran dilakukan, berupa Hak nasabah untuk mengajukan reaktivasi rekening sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) POJK 24 Tahun 2025 :

“Bank mengaktifkan kembali rekening dormant setelah Nasabah melakukan pengajuan pengaktifan kembali melalui kanal yang tersedia pada Bank.”

Hak mengajukan pengaduan kepada bank dan OJK; dan Hak menempuh upaya hukum perdata apabila pemblokiran menimbulkan kerugian.

c. Perlindungan melalui Lembaga Penjamin Simpanan

Perlindungan secara eksplisit melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan lembaga tersebut yang akan

mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban 114 Bank Umum dan dalam Undang undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).⁴⁶ Secara normatif, pemblokiran rekening dormant tidak menghapus status simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Norma ini memberikan perlindungan negara terhadap dana nasabah apabila terjadi kegagalan bank.

C. Analisis penulis

Berdasarkan uraian sebelumnya, rekening tidak aktif salah satunya dikenal sebagai rekening menganggur (*dormant*), yaitu rekening yang dalam jangka waktu tertentu yang umumnya 6 (enam) bulan tidak menunjukkan adanya transaksi debit maupun kredit. Penetapan status dormant tersebut pada praktiknya memberikan kewenangan kepada bank untuk melakukan pembatasan atau pemblokiran rekening secara sepihak sebagai langkah pengamanan administratif. Namun meskipun dalam klausula perjanjian pembukaan rekening disebutkan bahwa bank berhak secara sepihak melakukan pemblokiran rekening, keberadaan klausula tersebut tidak serta-merta menjadikan tindakan bank selalu sah secara

⁴⁶ Kinot, I. R., Adji, H. S., Setiawan, R., & Harianto, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), hlm 115-115.

hukum. Hal ini karena klausula perjanjian tetap tunduk pada pembatasan oleh peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum perjanjian.

Pertama, perjanjian pembukaan rekening merupakan perjanjian baku, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum atau merugikan konsumen dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Kedua, dalam hukum perjanjian berlaku asas bahwa kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh asas itikad baik, kepatutan, dan keadilan sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Oleh karena itu, meskipun bank memiliki kewenangan berdasarkan klausula, pelaksanaannya tetap harus proporsional dan tidak sewenang-wenang. Ketiga, dalam konteks perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, POJK No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mewajibkan bank untuk bertindak transparan, memberikan informasi yang jelas, serta menyediakan mekanisme keberatan bagi nasabah. Apabila klausula sepihak tersebut diterapkan tanpa pemberitahuan, tanpa alasan yang sah, atau tanpa mekanisme pemulihan hak nasabah, maka penerapannya berpotensi melanggar hukum. Dengan demikian, klausula yang memberikan kewenangan sepihak kepada bank secara normatif dapat dibenarkan, namun secara yuridis penerapannya tetap dapat diuji, dan tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar nasabah atas dana yang dimilikinya.

Bank pada umumnya tetap membuka mekanisme pengaktifan kembali rekening sepanjang dana dalam rekening masih tersedia, sehingga hak kepemilikan nasabah atas dana tidak serta-merta hilang akibat pemblokiran. ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai pemblokiran rekening dalam Undang-Undang Perbankan menciptakan ruang interpretasi bagi bank untuk bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian. Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak secara tegas menyebutkan istilah “pemblokiran rekening”, kombinasi antara asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan kewajiban pemeliharaan tingkat kesehatan bank yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dapat dipahami sebagai dasar yuridis bagi bank untuk melakukan tindakan administratif berupa pemblokiran rekening. Dalam konteks ini, pemblokiran rekening dipandang sebagai perwujudan fungsi preventif bank dalam rangka mengelola risiko, menjaga kepatuhan hukum, serta melindungi sistem perbankan dari potensi kerugian yang lebih besar.

Tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah atas pemblokiran rekening tidak aktif atau dormant tidak hanya dapat dilihat dari aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari perspektif perlindungan konsumen dan etika bisnis. Dalam konteks etika bisnis, bank juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah. Pemblokiran rekening dormant seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tindakan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial bank terhadap nasabah. Oleh karena itu, bank

perlu mengedukasi nasabah mengenai pentingnya menjaga aktifitas rekening dan memberikan informasi yang jelas tentang konsekuensi dari tidak aktifnya rekening. Hal ini akan membantu menciptakan kepercayaan antara bank dan nasabah, serta meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah atas pemblokiran rekening dormant mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban memberikan informasi, prosedur pengaktifan kembali, hingga tanggung jawab etis dalam menjaga hubungan baik dengan nasabah. Semua ini penting untuk memastikan bahwa nasabah terlindungi dan memiliki hak-hak yang jelas dalam hubungan hukum mereka dengan bank. Bank juga pada seharusnya kewajiban informasi yang jelas dan memadai kepada nasabah mengenai status rekeningnya, termasuk alasan pemblokiran dan mekanisme pengaktifan kembali. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka bank berpotensi dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami nasabah akibat terbatasnya akses terhadap dana yang dimilikinya.

Hadirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 menunjukkan adanya perkembangan hukum di bidang perbankan yang secara normatif bertujuan mengisi kekosongan pengaturan (*legal vacuum*) terkait pengelolaan rekening nasabah yang tidak aktif. Sebelum berlakunya peraturan tersebut, pengaturan mengenai rekening tidak aktif dan rekening dormant belum diatur secara eksplisit dan komprehensif

dalam satu regulasi khusus, melainkan tersebar melalui penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta kebijakan internal masing-masing bank. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan antarbank dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi nasabah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 24 Tahun 2025 secara tegas membedakan antara rekening tidak aktif dan rekening dormant sebagai dua klasifikasi hukum yang berbeda, dengan konsekuensi pengelolaan dan tingkat pengawasan yang berbeda pula. Rekening tidak aktif diposisikan sebagai tahap awal ketiadaan aktivitas transaksi, sedangkan rekening dormant dipandang sebagai kondisi yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi sehingga memerlukan pengendalian yang lebih ketat. Pengaturan ini memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam kegiatan perbankan, khususnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan rekening untuk tujuan yang melanggar hukum.

Dengan adanya pengaturan yang eksplisit dan sistematis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, bank memperoleh dasar yuridis yang lebih kuat dalam melakukan tindakan administratif terhadap rekening tidak aktif maupun rekening dormant, termasuk pembatasan atau pemblokiran rekening. Di sisi lain, regulasi ini juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah, pengelolaan rekening tidak lagi

sepenuhnya bergantung pada kebijakan internal bank, melainkan didasarkan pada ketentuan regulator yang bersifat mengikat.

Lebih lanjut, pengaturan tersebut menegaskan kewajiban bank untuk mengikuti prosedur tertentu dalam melakukan pemblokiran rekening dormant, termasuk pemberitahuan kepada nasabah, penjelasan mengenai alasan pemblokiran, serta informasi mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengaktifkan kembali rekening. Kewajiban pemberitahuan ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan hak nasabah untuk mengetahui status rekening dan mengakses kembali dana yang dimilikinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan pemblokiran rekening nasabah di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam satu norma khusus, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan rezim pencegahan tindak pidana keuangan. Akibatnya, kewenangan pemblokiran rekening dormant oleh bank secara normatif diperbolehkan, tetapi masih menyisakan ketidakjelasan batas kewenangan apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa pemberitahuan kepada nasabah.
2. Perlindungan hukum setelah pemblokiran pada dasarnya bersifat represif, melalui mekanisme pengaduan, reaktivasi rekening, dan upaya hukum perdata. Namun tanpa fondasi preventif yang jelas dan tegas, perlindungan represif tersebut belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan keseimbangan kedudukan antara bank dan nasabah.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu kiranya pemerintah dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengefektivkan POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan

Rekening Pada Bank Umum, khususnya terkait kewajiban pemberitahuan kepada nasabah, standar jangka waktu rekening menjadi dormant, serta prosedur reaktivasi rekening

2. Sebaiknya perbankan dalam menerapkan kebijakan pemblokiran rekening dormant hendaknya tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen. Bank perlu memastikan bahwa setiap pemblokiran disertai dengan pemberitahuan yang jelas kepada nasabah serta menyediakan mekanisme reaktivasi rekening yang mudah, transparan, dan tidak memberatkan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Dan Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia

AL. Quran Surah An-Nisa Ayat 58

Literatur

Adi Candra Bawomno. (2012, 24 Februari). *Siapa saja yang dapat memblokir rekening nasabah*. Hukum Online. Diakses pada 2 September 2025.

Agutinus Sihombing (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka

Arianti, Dyah Wulan dan Khairul Ishak. (2020). *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Terhadap Persepsi Nasabah*. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 172.

Arsha, Ahmad Syarifuddin dan Muhammad Alif Rofiq. (2024). *Tanggung Jawab Bank Mandiri Kcp Tlogomas Kota Malang Terhadap Konsumen atas Hilangnya Saldo dalam Transaksi Menggunakan Uang Elektronik*. *Journal of Islamic Business Law*, 8(1), 92.

Bank Nasional Indonesia .(2025). *Rekening Pasif (Dormant), Ketahui Ketentuan dan Cara Aktivasi Kembali* <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/kabar-bni/tips-edukasi>. diakses 2 September 2025

Buana, Hidayatul. (2023). *Tanggung Jawab Bank dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian pada Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 21.

Dewi, Ni Made Tisna dan Ayu Sukma Manika (2023). *Peranan Perbankan Dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Mencegah Terjadinya Pencucian Uang*. *Kerta Dyatmika*, 20(2), 38.

Fatimah, Cut. (2017). *Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan*. *Lex Et Societatis*, 5(9).

- Fitri, Kurnia dan Rina Yulianti. (2012). *Tinjauan Faktor Penyebab Domant Account (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru)*. *Jurnal Ekonomi*, 20(4), 1.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hermansyah. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3*. Prenada Media.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 122
- Kabar24 Bisnis. (2025, Agustus). *Nasabah protes kena blokir rekening nganggur, PPATK: mayoritas penampung uang judol*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20250804/16/1898937/nasabah-pr-otes-kena-blokir-rekening-nganggur-ppatk-mayoritas-penampung-u-ang-judol>. Diakses pada tanggal 2 September 2025
- Kalalo, Amandus, dan Denny D. Putong. (2022). *Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan*. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 160.
- Kautsar, Muhammad Farhan. (2023). *Peran PPATK dalam Pengungkapan Keterlibatan Gatekeeper pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 9.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Kinot, I. R., Adji, H. S., Setiawan, R., & Harianto, A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), hlm 114-115
- Kompas Nasional. (2025, Mei). *Warganet mengeluh rekening diblokir, ini penjelasan PPATK*. Diakses online pada 5 September 2025.
- Muhammad Farsha Kautsar, (2023). *Peran PPATK dalam Pengungkapan Keterlibatan Gatekeeper pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Muh. Zulkifli Muhdar, Farah Syah Reza, Dian Eka Pusvita Azis, (2019). *Pengawasan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi*

Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Di Makassar. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 1(1), 1-8.

Manado Post. (2025, Mei). *PPATK sudah aktifkan lagi 30 juta rekening, klaim pemblokiran efektif tekan judol*.
<https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/286388938/ppatk-sudah-aktifkan-lagi-30-juta-rekening-klaim-pemblokiran-rekening-dormant-efektif-tekan-judol-hingga-70-persen>. Diakses pada tanggal 2 September 2025

Nurhaliza M., & Siti Aisyah. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Pengertian rekening bank*.
<https://www.ojk.go.id>. Diakses pada 2 September 2025.

Pramono, Agus. (2023). *Aspek Hukum Tanggung Jawab Bank dalam Pemblokiran Rekening Nasabah*. *Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan*, 5(2).

Prismadana, Mutiara. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Pihak Bank (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang)*. *Novum: Jurnal Hukum*, 1(4), 3.

Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahayu, Retno. (2016). Peningkatan karakter tanggung jawab siswa SD melalui penilaian produk pada pembelajaran mind mapping. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 2(1).

Rialdo, Wendra, Mira Lisa, dan Bobby Gusman (2025). *Studi Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Rekening Tidak Aktif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *MALAKA LAW REVIEW*, 2(2), 56.

Ridwan HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 278.

Suci, I Komang, dan Sri N. L. Budiharto. (2017). *Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang Dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus: Putusan No. 638/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)*. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1.

S. Wisnu Hapsoro dan I. Made Sukresna. (2022). *Pengaruh rekening dormant dan digital marketing terhadap minat menabung kembali dengan mediasi kepercayaan nasabah (Studi pada nasabah PT*

- Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pati*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 2(23), 47–56
- Usman, R. (2001). Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Hlm 1
- Utrecht, E. (1962). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, hlm. 20
- Vinny Aprilia, Shenti Agustini, Ampuan Situmeang (2025). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Baku pada Perjanjian Kredit Perbankan. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 11(1), hlm. 20-21.
- Takasenseran, Melki Piter,. (2016). *Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. Lex et Societatis, 4(7).
- Tektona, Raden Indra. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank*. Risalah Hukum, 15(2), 14.
- Wibowo, Roni. (2022). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Kegiatan Perbankan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 10(3).
- Willa Wahyhuni. (2025, 31 Juli). *Apa itu rekening dormant dan kapan bisa diblokir PPATK*. Hukum Online. Diakses pada 20 Oktober 2025.
- Wilson, Petrus. (2020). *Pertanggungjawaban Perbankan dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Terhadap Nasabah Bank Konvensional Pada Pemblokiran Rekening Secara Sepihak*. Universitas Kristen Indonesia, 54.
- Yuspin, Wardah, dan Arinta Dewi Putri. (2020). Rekonstruksi hukum jaminan pada akad mudharabah. Surakarta. Muhammadiyah University Press.
- Zahra, Rizki Amalia. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Indonesian Journal of Law and Justice, 4(1).
- Zainal Asikin. (2015). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.07.2023 perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

.